



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 662/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Sidoarjo, 27 September 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 662/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 26 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 April 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: ISTRI PEMOHON, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 14 April 1999
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXX, S1, tanggal lahir 04 Juni 2000 (Umur 24 tahun 3 bulan);
 - ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMA Kelas 1, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan);
 - ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan)

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, karena sakit

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama

1. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMA Kelas 1, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan);

2. ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan)

Tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak mengambil sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON berdasarkan akta jual beli nomor XXXXXX;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:

1. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMA Kelas 1, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan);

2. ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan)

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama:

1. ANAK II, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMA Kelas 1, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan);

2. ANAK III, Sidoarjo, NIK XXXXXX, SMP Kelas 1, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan)

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk mengambil sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON berdasarkan akta jual beli nomor XXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON nomor XXXXXX tanggal 20 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan Taman nomor XXXXXX tanggal 14 April 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON nomor XXXXXX tanggal 20 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ISTRI PEMOHON nomor XXXXXX tanggal 03 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bebekan nomor XXXXXX tanggal 23 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK nomor XXXXXX tanggal 15 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK nomor XXXXXX tanggal 17 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah XXXXXX nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 1999, dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, (Umur 24

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 bulan), ANAK II, (Umur 15 tahun 2 bulan), dan ANAK III, (Umur 12 tahun 8 bulan).

- Bahwa sepengetahuan saksi ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah istri Pemohon meninggal, anak-anaknya tetap dalam asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk mengambil sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON berdasarkan akta jual beli nomor XXXXXX, karena anak-anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON, (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III PEMOHON, (Umur 12 tahun 8 bulan) belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tahun 1999, dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, (Umur 24 tahun 3 bulan), ANAK II, (Umur 15 tahun 2 bulan), dan ANAK III, (Umur 12 tahun 8 bulan).
- Bahwa sepengetahuan saksi ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal tahun 2021;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal, anak-anaknya tetap dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk mengambil sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, tapi karena anak-anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON, (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III PEMOHON, (Umur 12 tahun 8 bulan) belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Juni 2000 (Umur 24 tahun 3 bulan), ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan), dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan), namun ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut yang bernama ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan) masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk untuk mengambil sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON berdasarkan akta jual beli nomor XXXXXX;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga dan ISTRI PEMOHON sebagai ibu rumah tangga sedangkan 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Juni 2000 (Umur 24 tahun 3 bulan), ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan), dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan). sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan ISTRI PEMOHON sebagai ibu rumah tangga, dan 3 orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Juni 2000 (Umur 24 tahun 3 bulan), ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan), dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan). adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan ISTRI PEMOHON sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan), lahir dari pasangan suami istri ISTRI PEMOHON dengan PEMOHON

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa 2 orang anak bernama ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan), dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan). adalah anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada 07 Juli 2021 di Lingkungan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 di Lingkungan XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (ISTRI PEMOHON), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, tanggal lahir 04 Juni 2000 (Umur 24 tahun 3 bulan), ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan), dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan).
- Bahwa almarhum (ISTRI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK II , tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan).) masih dibawah umur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengambil sertifikat hak milik di Bank Negara Indonesia atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON berdasarkan akta jual beli nomor XXXXXX;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

. Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan menurut Pasal 330 KUHP data belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ketiga anak Pemohon yang bernama ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan), belum dewasa maka menurut hukum dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditunjuk wali yang akan mewakilinya dalam bertindak baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Vide Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk kepentingan mengambil sertifikat hak milik atas nama Pemohon dan istrinya, Majelis Hakim memandang Pemohon adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, karena sebagai ayah kandung dan berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon bernama ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan), belum dewasa belum cakap bertindak hukum, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على
الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

: **P**Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan), sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa pemberian hak kekuasaan kepada Wali, atau seorang wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya bernama ANAK II, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan ANAK III, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**ANAK II**, tanggal lahir 07 Juli 2009 (Umur 15 tahun 2 bulan) dan **ANAK III**, tanggal lahir 30 Desember 2011 (Umur 12 tahun 8 bulan));
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)